

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**



Diajukan oleh

**SALMA AISYAH**

**NIM. 2010211220041**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2024**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**



Diajukan oleh

**SALMA AISYAH**

**NIM. 2010211220041**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2024**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



HALAMAN JUDUL DAN PRAKARANGAN

Diajukan oleh

**SALMA AISYAH**

**NIM. 2010211220041**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**

Diajukan oleh

**SALMA AISYAH**  
**NIM. 2010211220041**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**NIP. 196804141994122001**

Diketahui

Banjarmasin, 9 Januari 2024

Ketua Program,



**Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**

Diajukan oleh

**SALMA AISYAH**  
NIM. 2010211220041

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 066/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 19 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 07/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Aisyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220041  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/23 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



SALMA AISYAH

NIM. 2010211220041

## MOTO

Percaya proses sama pentingnya dengan percaya pada keyakinan

(**Arif Rahman Nasution**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa**

**semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang**

**sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang- orang yang**

**kucintai dan kusayangi :**

### **Rumah Tercinta,**

Sebagai bentuk bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta **Noor Ifansyah** dan **Lahena** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik. Kakakku **Ihsan Maulana** terimakasih atas doa dan dukungan yang mungkin tidak terucap. Kasih yang penuh untuk mereka karena selalu melangitkan doa-doa baik, penyemangatku dan menjadi motivasi terbesarku dalam menyelesaikan skripsi ini.

### **Diri Sendiri,**

Sebagai bentuk apresiasi penuh atas doa dan usaha yang tidak pernah berhenti.

Terimakasih **Salma Aisyah**, yang telah berjuang untuk segala proses jatuh dan

bangkit dalam penyusunan skripsi ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada **Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



## RINGKASAN

Salma Aisyah. Januari 2024. **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 115 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anak berada pada masa mengembangkan dan mengeksplorasi diri sebagai individu yang belum dewasa atau orang yang dibawah umur. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Namun, pada kenyataannya tidak semua anak beruntung mendapatkan perlindungan yang layak, anak seringkali menjadi sasaran para pelaku kejahatan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan segala tindakan seksual yang mengarah pada rangsangan seksual yang dilakukan oleh orang yang lebih tua terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi di lingkungan sekitar, seperti oleh orang-orang yang dianggap bisa menjaga anak seperti pengasuh anak, guru, tetangga, atau bahkan keluarga. Anak-anak masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan penilaian untuk membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena kejahatan pelecehan seksual terus berkembang dan seringkali menyasar anak-anak sebagai korbannya. Salah satu kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah dalam Putusan Perkara Nomor: 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl, dengan terdakwa bernama IBNU alias DATUK BUJANG bin ABUTAMAT (alm), berusia 49 Tahun yang secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim memutus dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl dan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl. telah memenuhi nilai Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah studi putusan pengadilan, yakni penelitian yang menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi putusan dan studi data kepustakaan (*library research*).

Alasan hakim memutus dan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl terhadap Terdakwa adalah karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim serta dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan. Namun, penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) tahun kepada Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul berulang kali kepada Anak Korban termasuk dalam kategori perbuatan predator anak sehingga penjatuhan pidana tersebut termasuk dalam kategori hukuman ringan dan tidak sebanding dengan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh Anak Korban sebagai korban kejahatan seksual seperti trauma secara fisik dan psikis, rasa malu serta jika melihat dari kondisi psikologis Anak Korban tentunya dapat menghambat pertumbuhannya serta menghancurkan masa depannya sehingga hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa, seperti penjatuhan hukuman pidana maksimal dalam rumusan pasal yang terbukti atau menjatuhkan pidana tambahan seperti pidana kebiri kimia.

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl hanya memenuhi nilai asas kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai asas keadilan dan asas kemanfaatan. Asas kepastian hukum telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Asas keadilan hanya terpenuhi bagi pihak Terdakwa karena penjatuhan pidana tersebut masih menguntungkan bagi Terdakwa yang masih bisa mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman tanpa melihat akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat Anak Korban mengalami pukulan traumatik sehingga dikhawatirkan di kemudian hari Anak Korban bisa menjadi seorang pelaku kejahatan seksual berdasarkan kejadian yang pernah dialaminya serta trauma psikis yang mungkin belum dapat pulih.. Asas kemanfaatan belum terpenuhi bagi kedua belah pihak karena belum memberikan efek jera bagi Terdakwa serta memungkinan dapat bertemu kembali dengan Anak Korban setelah pelaksanaan pidana tersebut.

## ABSTRAK

Salma Aisyah. Januari 2024. **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 338/PID.SUS/2021/PN BGL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 115 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi di lingkungan sekitar, seperti oleh orang-orang yang dianggap bisa menjaga anak seperti pengasuh anak, guru, tetangga, atau bahkan keluarga. Anak-anak masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan penilaian untuk membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena kejahatan pelecehan seksual terus berkembang dan seringkali menyasar anak-anak sebagai korbannya. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah dalam Putusan Perkara Nomor: 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim memutus dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl dan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl. telah memenuhi nilai Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian preskriptif analisis dan dengan tipe penelitian studi putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, Alasan hakim memutus dan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl terhadap Terdakwa adalah karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan pasal dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim serta dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan. Namun, penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa termasuk dalam kategori hukuman ringan dan tidak sebanding dengan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh Anak Korban sebagai korban kejahatan seksual. **Kedua**, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl hanya memenuhi nilai asas kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai asas keadilan bagi pihak Anak Korban dan asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci** (keyword): Anak, Pelecehan Seksual, Pidana

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan dukungan motivasi, masukan, harapan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum. Betapa banyak sudah ilmu yang didapatkan dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan wawasan dan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik pada masa perkuliahan.
7. Rumahku. Cinta pertama dan panutanku, Abah Noor Ifansyah, yang telah sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan hidup penulis. Pintu surgaku, Lahena, yang tidak pernah berhenti mendoakan, menasehati, dan memberikan kasih sayang sebagai harapan dan kekuatan penulis dalam menggapai impian. Kakakku, Ihsan Maulana, yang selalu menjaga dan mendukung adiknya baik berupa moral maupun doa yang dilangitkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang.
8. Keluarga besar penulis, yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang dan dukungan dalam setiap langkah besar penulis.
9. Mustika Arin Rakhmawati, selaku mentor, kakak, dan teman yang membersamai dan menjadi salah satu *lifesaver* penulis. Terimakasih atas dukungan moral dan materil, yang telah dengan sabar memberikan semangat, nasehat, pelajaran, dan bimbingan yang membuat penulis berproses.
10. Sahabatku teamgoals Samirah, Aya, Opi, Maui yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari MTs sampai sekarang meskipun telah berbeda-beda tujuannya. Terimakasih sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga selama bertahun-tahun, semoga selalu dan tetap bertahan.
11. Sahabatku Assyifa Lutfia Puteri dan Saidah, yang menjadi saksi jatuh dan bangkit penulis, yang tidak lelah saling menopang bahu satu sama lain dan mengingatkan untuk tidak pernah berhenti di tengah jalan. Terimakasih

selalu kebersamaan dan memberikan motivasi serta pelukan raga dan doa di setiap proses hidup penulis.

12. Keluarga Besar Unit Peradilan Semu LKBH ULM yang sudah menjadi wadah untuk berkembang dari awal perkuliahan. Terimakasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman baru serta mewarnai masa perkuliahan penulis.
13. Teman-teman main dan nongki penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu menemani proses penulis.
14. Teman-teman perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
15. Nadin Amizah, yang menciptakan karya luar biasa dan berpengaruh besar dalam proses penulis. Terimakasih atas Lagu Rumpang, Seperti Tulang, Star, Album Selamat Ulang Tahun, EP Kalah Bertaruh, dan Album Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya, yang telah menemani jalan penulis.
16. Salma Aisyah, *last but not least, ya!* Diri sendiri. Apresiasi dengan hati yang penuh karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk setiap langkah kecil dan besarmu. Terimakasih karena terus bertahan dan berusaha, serta senantiasa menikmati proses dari sebuah perjalanan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaannya sebuah karya ilmiah, karena itu dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Banjarmasin, Januari 2024

**Salma Aisyah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>20</b>
A. Latar Belakang .....	20
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Keaslian Penelitian.....	20
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>20</b>
A. Dakwaan.....	20
B. Fakta Hukum .....	20
C. Amar Putusan .....	20
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20

2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
B. Pidana .....	20
C. Anak .....	20
D. Pelecehan Seksual .....	20
1. Pengertian Pelecehan Seksual .....	20
2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual .....	20
3. Aspek-aspek Pelecehan Seksual .....	20
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
A. Alasan Hakim Memutus Dan Menjatuhkan Pidana Penjara 7 Tahun Dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl. ....	20
B. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl. ....	20
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
A. Kesimpulan .....	20
B. Saran .....	20
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>20</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>20</b>



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Bgl bertanggal  
15 November 2021 (untuk selanjutnya disebut Putusan Nomor  
338/Pid.Sus/2021/PN Bgl)



